

1. Permintaan pengiriman barang langsung kepada konsumen adalah atas permintaan PIHAK KEDUA atau konsumen dengan sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU dapat menyetujui dan/atau menolak pengiriman langsung kepada konsumen dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, efisiensi dan keefektifan pengiriman.
3. Atas permintaan tersebut, PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU mengenai rencana pengiriman langsung kepada konsumen secara rinci (nama konsumen, alamat konsumen serta dokumen-dokumen untuk kebutuhan pengiriman lainnya) secara tertulis baik melalui surat maupun surat elektronik kepada PIHAK KESATU paling lambat maksimal 1 (satu) minggu sebelum pengiriman dilakukan.
4. Segala bentuk tanggungjawab pengiriman langsung kepada konsumen tersebut baik biaya angkutan, kendaraan angkutan, kerusakan, kehilangan, dan lain-lain akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Surat addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), keduanya mempunyai arti dan berkekuatan hukum yang sama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama dalam pemasaran produk Chitose berupa produk-produk eksklusif ranjang perawatan kesehatan dan kelengkapannya nomor 009/SPK/CINT-01/X/2019.

Cimahi, 21 November 2019

PIHAK KESATU
PT Chitose Internasional Tbk

PT. Chitose Internasional Tbk

Dedie Suherlan

PIHAK KEDUA
PT Indomedik Niaga Perkasa

PT. Indomedik Niaga Perkasa
6000

Hendra B. Dharma

1. Permintaan pengiriman barang langsung kepada konsumen adalah atas permintaan PIHAK KEDUA atau konsumen dengan sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU dapat menyetujui dan/atau menolak pengiriman langsung kepada konsumen dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, efisiensi dan keefektifan pengiriman.
3. Atas permintaan tersebut, PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU mengenai rencana pengiriman langsung kepada konsumen secara rinci (nama konsumen, alamat konsumen serta dokumen-dokumen untuk kebutuhan pengiriman lainnya) secara tertulis baik melalui surat maupun surat elektronik kepada PIHAK KESATU paling lambat maksimal 1 (satu) minggu sebelum pengiriman dilakukan.
4. Segala bentuk tanggungjawab pengiriman langsung kepada konsumen tersebut baik biaya angkutan, kendaraan angkutan, kerusakan, kehilangan, dan lain-lain akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Surat addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), keduanya mempunyai arti dan berkekuatan hukum yang sama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama dalam pemasaran produk Chitose berupa produk-produk eksklusif ranjang perawatan kesehatan dan kelengkapannya nomor 009/SPK/CINT-01/X/2019.

Cimahi, 21 November 2019

PIHAK KESATU
PT Chitose Internasional Tbk

PT. Chitose Internasional Tbk

Dedie Suherlan

PIHAK KEDUA
PT Indomedik Niaga Perkasa

Hendra B. Dharma